

LARANGAN MUSLIMAH MENIKAH DENGAN *GHAIR AL-MUSLIM* (SUATU KAJIAN INTERDISIPLINER)

Ahmad Rajafi

Fakultas Syariah STAIN Manado Sulawesi Utara
Jl. Camar V, Perumnas Bawah Ranomut, Provinsi Sulawesi Utara
E-mail: ahmadrajafi@gmail.com

Abstract: *The Prohibition for Muslimah to Marry to Ghair Al-Muslim (an Interdisciplinary Study).* Interfaith marriage particularly with *ahl al-kitab* has become new problem in Islam. Ulama have different opinions in understanding the meaning of *ahl al-kitab*, some is categorized as *musyrik* while others expressly distinguished them. The quest to understand the nature of the prohibition of interfaith marriage between the *ghair al- Muslim* and Muslimah implies a deep and broad impact on psychological and sociological aspects. Each religion has its own regulations in prohibiting intermarriage, so if the people violate religious rules, then indeed he has been insulting the religion.

Keywords: *ahl al-kitab*, interfaith marriage, *marriage law*

Abstrak: Larangan Muslimah Menikah dengan *Ghair Al-Muslim (Suatu Kajian Interdisipliner).* Persoalan nikah beda agama menjadi masalah tersendiri dalam Islam, terutama terkait dengan *ahl al-kitab*. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami makna *ahl al-kitab*, ada yang mengkategorikannya sebagai *musyrik*, dan ada pula yang membedakan keduanya secara tegas. Pencarian hakikat dalam memahami larangan pernikahan beda agama antara *Muslimah* dengan *ghair al-Muslim* mengandung makna yang dalam dan berdampak luas terhadap psikologis, dan sosiologis. Tiap-tiap agama telah memiliki ketentuan tersendiri yang melarang perkawinan antar agama, sehingga jika seorang umat melanggar aturan agama, maka sesungguhnya ia telah melecehkan agamanya tersebut.

Kata Kunci: *ahl al-kitab*, perkawinan antar agama, UU perkawinan

Pendahuluan

Hukum Islam adalah salah satu aspek ajaran Islam yang menempati posisi penting dalam pandangan umat Islam, karena ia merupakan manifestasi paling konkrit dari hukum Islam sebagai sebuah agama. Sedemikian pentingnya hukum Islam dalam skema doktrinal-Islam, sehingga seorang orientalis, Joseph Schacht, menilai bahwa “adalah mustahil memahami Islam tanpa memahami hukum Islam”¹.

Jika dilihat dari perspektif historisnya, hukum Islam pada awalnya merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dari munculnya sejumlah mazhab hukum yang responsif terhadap tantangan historisnya masing-masing dan memiliki corak sendiri-sendiri, sesuai dengan latar sosio kultural dan politis di mana mazhab hukum itu mengambil tempat untuk tumbuh dan berkembang.

Adapun di Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan Undang-undang yang dijadikan

¹ Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, (London: The Clarendon Press, 1971), h. 1.

rujukan dalam menyelesaikan segala permasalahan yang terkait dengan perkawinan atau nikah, talak, cerai dan rujuk, yang ditandatangani pengesahannya pada tanggal 2 Januari 1974 oleh Presiden Soeharto, agar Undang-undang perkawinan dapat dilaksanakan dengan seksama, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975. Undang-undang ini merupakan hasil usaha untuk menciptakan hukum nasional dan merupakan hasil unifikasi hukum yang menghormati adanya variasi berdasarkan agama. Unifikasi hukum ini bertujuan untuk melengkapi segala yang hukumnya diatur dalam agama tersebut.² Salah satu intinya adalah penetapan definisi perkawinan yakni ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat difahami bahwa dalam tata hukum nasional-Indonesia, UU No. 1/1974 dan Inpres No. 1/1991 merupakan peraturan yang memuat nilai-nilai hukum Islam, bahkan KHI bisa dinggap sebagai fikih Indonesia yang sepenuhnya memuat materi hukum keperdataan Islam (perkawinan, kewarisan dan perwakafan). Akan tetapi dalam perkembangannya muncul pemikiran tentang nikah beda agama secara bebas, bukan saja antara pria Muslim dengan wanita non-Muslim, namun sebaliknya pula.

Sedangkan secara normatif-yuridis ada aturan agama yang melarang secara tegas pernikahan yang dilakukan oleh wanita Muslim dengan laki-laki non-Muslim. Lalu bagaimanakah kajian tentang masalah ini jika dilihat melalui pendekatan filosofis, normatif yuridis, psikologis dan sosilogis?

Pernikahan dalam Islam

Alquran merupakan wahyu harfiah dari Tuhan, yang dibacakan oleh Jibril kepada Muhammad, dan sempurna hingga ke setiap hurufnya. Sepanjang masa ia adalah sebuah pembuktian mukjizat bagi dirinya sendiri dan bagi Muhammad, Sang Rasulullah. Sebagian nilai kemukjizatnya terletak pada gaya bahasanya yang begitu sempurna dan agung, sehingga tidak ada manusia dan jin yang sanggup menciptakan satu surat saja meskipun hanya sebanyak suratnya yang paling pendek; dan sebagian lagi pada pengajarannya, ramalan-ramalannya tentang masa depan, maupun pada informasi-informasi yang luar biasa akuratnya sehingga mustahil bagi seorang Muhammad yang buta huruf mampu mengumpulkan semuanya menurut upayanya sendiri.⁴

Sebagai firman Allah, Alquran mengandung ajaran yang sempurna. Dibalik ayat-ayat qauliyah-Nya mengandung pengetahuan yang dalam.⁵ Segala ciptaannya (ayat-ayat kauniyah-Nya) tidak ada yang sia-sia, semuanya mengandung makna. Hal ini dibuktikan diciptakannya alam semesta ini berpasang-pasangan. Tujuan dari berpasang-pasangan ini tentunya memberikan hal yang positif bagi umat manusia, yakni saling melengkapi dan menghasilkan harmonisasi dan dinamisasi dalam kehidupan ini, yang pada akhirnya menjadikan hidup ini tidak monoton dan stagnan.

Begitupun dalam hal keluarga, kehadiran keluarga merupakan fitrah alami yang diberikan Tuhan kepada umat manusia untuk saling mengisi dan mewarnai kehidupan. Hal ini sebagaimana dalam Alquran surat al-Dzâriyat [51]: 49):

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-

² Tim Penyusun Ensiklopedia, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), h. 1864

³ Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1

⁴ Dorman, Harry Gaylord, *Toward Understanding Islam*, (New York: Tnp., 1948), h. 3.

⁵ Afzalur Rahman, *al-Qur'an dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Lembaga Penelitian Sain-Sain Islam, 1988), h. 160.

pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

Ayat ini menunjukkan bahwa adanya saling berpasangan dalam kehidupan, merupakan kebesaran Allah yang diberikan kepada manusia agar manusia dapat bersyukur dan mengambil pelajaran dari semua ciptaan-Nya. Dari pelajaran itulah, manusia akan menemukan ilmu dan hikmah. Bila ilmu dan hikmah telah ditemukan, maka manusia akan terkesima atas segala apa yang telah Allah berikan.

Selain itu, ayat di atas juga mengajarkan kepada kita bahwa ada rahasia besar yang Allah berikan kepada manusia mengenai alam semesta ini, baik rahasia itu sudah terbuka oleh manusia maupun yang masih menjadi misteri. Bahkan, dari apa yang Allah ciptakan, manusia dianjurkan dan menjadi kewajiban bagi manusia untuk saling berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Hal ini karena manusia adalah makhluk sosial, yang tidak bisa hidup sendiri. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Hujurat [49]: 13 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ
شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ
اَتْقٰنُكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Sebagai fitrah manusia, berkomunikasi juga bagian dari pengenalan antar individu untuk saling mengisi. Dari komunikasi pula, manusia bisa menemukan jodohnya untuk hidup bersama dalam ikatan keluarga.⁶

Dalam berkeluarga, segala pemenuhan kebutuhan psikis, fisik dan biologis dapat terpenuhi.

Dengan demikian, keluarga yang berawal dari ikatan perkawinan merupakan suatu organisasi bio-psiko-sosio-spiritual dimana anggota keluarga terkait dalam suatu ikatan khusus untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan inilah yang akan memberikan dampak terhadap kemajuan bangsa yang akan datang. Dan tentunya, ikatan perkawinan yang dimaksud haruslah berlandaskan kepada ajaran agama Islam.

Visi dan Fungsi Berkeluarga

Islam sebagai agama yang mengajarkan kebaikan dan kebahagiaan, sudah barang tentu apa yang diajarkannya tidak lepas dari nilai-nilai kebajikan. Dalam hal berkeluarga, Islam mempunyai visi yang jelas, yakni menjadikan keluarga dan rumah tangga menjadi institusi yang nyaman, aman, damai dan menentramkan bagi semua individu yang ada didalamnya. Berkeluarga juga dalam Islam dijadikan sebagai institusi yang bisa dimanfaatkan untuk membicarakan segala hal, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Keluargalah tempat untuk saling berbagi atas segala problematika yang mewarnai perjalanannya. Dengan berkeluarga pula, bisa dijadikan tempat untuk menempa segala nilai kekeluargaan dan kemanusiaan.

Segala visi tersebut akan terwujud bila masing-masing individu bisa mencurahkan segala rasa sayang, kasih dan cintanya. Bila semua rasa ini bisa dibagi dan diberikan kepada seluruh keluarga, maka ketenteraman, kebahagiaan dan kedamaian akan terwujud (*sakinah mawaddah waraham*), sebagaimana dalam firman Allah SWT QS ar-Rum [30]: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ اٰیٰتِهٖۡۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا

⁶ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1982), h. 15

لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Berdasarkan ayat di atas, bila merujuk pendapat Sayyid Qutb dalam kitabnya *As-Salam al-'Alami wa al-Islam* yang dikutip Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, menyatakan bahwa menjalin hubungan pasangan lawan jenis dengan basis keluarga merupakan satu-satunya sistem yang selaras dengan fitrah manusia dan kebutuhan faktualnya yang berangkat dari statusnya yang memiliki tujuan. Adanya hubungan suami istri ini mempunyai visi jangka panjang yakni mewujudkan misi luhur masyarakat yang humanis.⁷

Sementara mengenai fungsi keluarga, ada banyak fungsi yang bisa ditemukan, diantaranya: Pertama, sebagai penerus keturunan. Hal ini didasarkan karena keberadaan wanita dan pria merupakan bagian dari kelangsungan hidup manusia itu sendiri, dari generasi ke generasi.⁸ Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam salah satu firman-Nya surat Yasin [36]: 36 yang berbunyi:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ

الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasang-pasangan semuanya baik apa yang

ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.”

Ayat ini secara eksplisit dan implisit menganjurkan manusia untuk menjalin tali pernikahan, sebab di sana akan dimulai proses selanjutnya, yakni penambahan populasi manusia berupa keturunan. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah surat An-Nisa [4]: 1 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ

وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا

وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Larangan Muslimah Menikah dengan Ghairu Muslim

Adalah suatu realita bahwa secara sosilogis bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, golongan, ras dan agama serta kaya akan budaya. Heterogenitas masyarakat Indonesia itu sangat memungkinkan terjadinya perkawinan antar suku, antar golongan bahkan antar agama. Namun hal yang terakhir ini bagi masyarakat Indonesia merupakan hal yang sangat peka, bahkan pada tahun delapan puluhan sebagaimana dikutip oleh Nasruddin Baidan dari majalah “Tempo” sangat merisaukan sebagian umat Muslim di Indonesia.⁹ Persoalan sosial yang kompleks

⁷ Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, Jakarta: Amzah, 2000, h. 23

⁸ Labib Mz & Aqis Bil Qisthi, *Risalah Fiqh Wanita*, Surabaya: Bintang Jaya Usaha, 2005, h. 329

⁹ Nasrudin Baidan, *Tafsir Maudhu'i; Solusi Qur'ani atas Masalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 23.

tersebut tentunya harus didekati melalui berbagai disiplin ilmu, sehingga persoalan-persoalan tersebut bisa terjawab dengan benar dan jelas serta memberi kepuasan kepada masyarakat, khususnya mengenaipembahasan di atas.

Pembahasan tentang perkawinan, khususnya mengenai pernikahan antara Muslimah dengan pria non-Muslim secara filosofis tentunya berangkat dari penelusuran terhadap sumber pokok ajaran Islam (Alquran dan al-Hadits) serta mencermati perkembangan hukum Islam tentang hal tersebut. Paling tidak, ada dua golongan yang disebutkan dalam Alquran, yaitu golongan *musyrik* dan golongan *ahl al-kitab* yang sekaligus menjadi dasar hukum pernikahan antara Muslim dengan mereka. Allah Swt. telah berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنَ
ءَايَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (Q.s. al-Baqarah [2]: 221)

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا

الْكِتَابِ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۗ وَالْحَصَنَاتُ
مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
مِن قَبْلِكُمْ إِذْ آتَيْنَهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَحْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
الْخَسِيرِينَ

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.” (QS. al-Ma'idah: 5)

Namun melalui dasar normatif di atas, yang menjadi persoalan adalah siapakah *musyrikin* dan siapakah *ahl al-kitab*? Tampaknya para ulama sangat bervariasi dan tidak ada kata sepakat (ijma) dalam menetapkan kedua istilah tersebut. Ada yang memasukkan istilah *ahl al-kitab* ke dalam kategori *musyrik*, dan ada pula yang membedakan keduanya secara tegas. Ibn Umar misalnya, ia menganut yang pertama, sebagaimana ditegaskan, “saya tidak melihat syirik yang lebih berat dari perkataan wanita itu bahwa tuhaninya Isa”.¹⁰

Sedangkan seperti Syaikh Mahmud Syaltût, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha dan yang sependapat dengan mereka membedakan dengan jelas antara *musyrik* dengan

¹⁰ Muhammad 'Ali al-Sabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkâm*, (Mekah: Dâr Alquran, 1972), h. 536.

ahl al-kitab.¹¹ Qatadah, seorang *mufassir* dari kalangan *tabi'in*, sebagaimana dikutip oleh Rasyid Ridha, berpendapat bahwa yang dimaksud *musyrik* dalam surah al-Baqarah [2]: 221, adalah penyembahan berhala pada saat Alquran turun, karena itu ayat tersebut tidak tegas melarang menikahi dengan orang *musyrik* selain bangsa Arab, seperti Cina (Konghucu, Budha, dan lain-lain).¹²

Lebih tegas lagi, Rasyid Ridha dengan mendasarkan pada ayat 24 surah Fatir, ayat 7 surah al-Ra'd, ayat 16 surah al-Hadid dan 78 surah al-Mukmin, ia menganggap bahwa *Majusi* (penyembahan api) *Shabi'in* (penyembahan bintang) sebenarnya mereka dulunya mempunyai kitab dan nabi, namun karena masanya sudah terlalu lama dan jarak yang terlalu jauh dengan nabi maka kitab yang asli tidak dapat diketahui.¹³ Pendapat inilah yang dijadikan ketentuan oleh negara Pakistan. Di samping itu, ada pendapat lain dari ulama Syâfi'iyah yang menegaskan bahwa yang dimaksud *ahl al-kitab* yang halal dinikahi adalah mereka yang memeluk agama nenekmoyangnya sebelum Nabi Muhammad diutus dan setelah itu tidak dapat dikatakan lagi ahli kitab.¹⁴

Secara konkrit, al-Jâziri dalam kitab *al-Fiqh 'alâ al-Mazhâbil al-Arba'ah*, membedakan golongan non Muslim menjadi tiga, yaitu:

- a. Golongan yang tidak berkitab *samawi* atau semacam kitab *samawi*, mereka adalah penyembah berhala.
- b. Golongan yang mempunyai semacam kitab *samawi*, mereka adalah orang-orang *majusi* (penyembah api) dan golongan *shabi'in* (penyembah bintang).
- c. Golongan yang mengimani kitab sucinya sebagai kitab *samawi*, mereka adalah

Yahudi dan Nasrani.¹⁵

Sementara itu, Yusuf al-Qaradhawi membaginya menjadi lima kategori, yaitu: *musyrik*, *mulhid*, *murtad*, *bahâ'i* dan *ahli kitab*. Golongan pertama dan kedua yang disebut al-Jâziri adalah termasuk *musyrik*, sedang *mulhid*, *murtad* dan *bahâ'i* oleh Yusuf al-Qaradhawi digolongkan *musyrik*. Dalam hal larangan pernikahan antara orang Muslim dengan *musyrik* para ulama sepakat tentang keharamannya, hal ini memang secara tegas dinyatakan dalam Alquran. Namun dalam hal pernikahan antara seorang pria Muslim dengan wanita *ahl al-kitab*, dengan pernikahan seorang wanita Muslimah dengan pria *ahl al-kitab* menjadi perdebatan.

Akan tetapi jika di lihat secara tekstual normatif yuridis Islam yakni Alquran surat al-Ma'idah [5]: 5 maka tidak ada perdebatan bahwa haram hukumnya nikah seorang Muslimah dengan pria non-Muslim karena objek langsung dari ayat tersebut adalah wanita-wanita yang akan dinikahi oleh pria, dan hikmah terdalemnya adalah agar terhindar dari perzinaan dan bukan untuk nafsu mengumpulkan wanita sebagai gundik semata.

Jika mayoritas ulama membolehkan pria Muslim menikahi wanita *ahl al-kitab*, maka dalam kasus wanita Muslimah dinikahi oleh para pria *ahl al-kitab* dan umumnya non-Muslim, mereka sepakat mengharamkannya. Di dalam surat al-Maidah [5]: 5 di atas (menurutnya), Allah hanya menegaskan "*makananmu halal-bagi mereka*" dan tidak ditegaskannya wanita-wanita halal bagi mereka. Penegasan teks tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh al-Shâbuni, dapat dijadikan indikator bahwa hukum kedua kasus itu tidak sama. Artinya, dalam makanan mereka boleh saling memberi dan menerima serta masing-masing boleh menekan dari keduanya. Namun dalam kasus menikahi wanita-wanita Muslimah dengan non-Muslim lebih urgen ketimbang

¹¹ Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manâr*, (Mesir: Matba'ah al-Qahirah, 1380 H), h. 186-187.

¹² Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manâr*, h. 190

¹³ Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manâr*, h. 186-187

¹⁴ Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Abkâm*, (Mesir: Matba'ah Muhammad 'Ali Sabih wa Auladah, 1953), h. 168.

¹⁵ Al-Jâziri, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazhâbil al-Arba'ah*, (Bayrut: Dâr Ihya al-Turas al-'Arabi, 1996), h. 75.

dengan masalah “makan” serta memberikan dampak yang lebih luas, sehingga tidak ada hubungan antara keduanya.¹⁶

Demikian juga al-Marâghi dalam mengomentari kasus ini, menjelaskan bahwa menikahkan wanita Muslimah dengan laki-laki non-Muslim adalah haram, berdasarkan sunah (hadis) Nabi, dan ijma umat. Rahasia larangan ini jika ditinjau dari pendekatan psikologis adalah karena istri tidak punya wewenang seperti suami, bahkan keyakinan berusaha memaksa istri untuk menukar keimanannya sesuai dengan keyakinan suami.¹⁷

Setelah diketahui berbagai pendekatan tentang perkawinan seorang Muslimah dengan pria non-Muslim ini, di mana para ulama telah berijma' bahwa seorang wanita Muslimah dilarang menikah dengan pria non-Muslim, maka di Indonesia hadir Kompilasi Hukum Islam yang kemudian ditetapkan dengan Inpres No. 1/1991 sebagai landasan berpikir normatif yuridis yang mengharamkan nikah seperti ini. Di antara pasalnya tersebut terdapat suatu rumusan yang menetapkan perkawinan seorang Muslim dilarang melangsungkan perkawinan dengan yang tidak beragama Islam (pasal 40 huruf c), dengan demikian Kompilasi Hukum Islam khususnya dalam pasal tersebut telah menghilangkan wacana perbedaan pendapat dalam masalah tersebut yang sekaligus akan dapat menjaga aqidah agamanya serta mewujudkan kemaslahatan umat. Adapun posisi pemerintah (Inpres) untuk menghilangkan perbedaan dan menjaga kemaslahatan ini adalah merupakan hak yang melekat padanya sehingga mempunyai kewenangan karena berdasarkan kaidah fikih yang menyatakan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Tindakan Imam terhadap rakyat ini harus

berkaitan dengan kemaslahatan”.¹⁸

Adapun larangan perkawinan Muslimah dengan non-Muslim ini adalah semata-mata untuk menjaga keutuhan kebahagiaan rumah tangga dan ‘aqidah keberagamannya hal ini sebagaimana kaidah fikih yang menyebutkan, “sesuatu yang diharamkan karena saddu dzariah dapat dibolehkan karena ada maslahat yang lebih kuat.”¹⁹ Dengan beberapa uraian kaidah fiqh di atas maka Presiden selaku Kepala Negara adalah dibenarkan jika menetapkan sesuatu yang tadinya menjadi polemik di masyarakat dengan mengambil salah satu pendapat karena adanya alasan *sad al-dzari’ah*²⁰ dan kemaslahatan umat.

Mengenai pengaturan hukum “Perkawinan Campuran” (khususnya perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda) dalam Negara Republik Indonesia berdasar Pancasila ada perbedaan pendapat di kalangan para pakar hukum di Indonesia. Sekurang-kurangnya ada tiga pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia berdasar Pancasila menghormati agama-agama dan mendudukkan hukum agama dalam kedudukan fundamental. Dalam negara berdasar Pancasila tidak boleh agama-agama yang ada di Indonesia melarang perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda. Pendapat ini menyatakan bahwa UU Perkawinan tidak mengatur perkawinan (campuran) antar agama. Karena secara sosilogis agama, tiap-tiap agama telah ada ketentuan tersendiri yang melarang perkawinan antar agama. Kecuali adanya perubahan pemahaman dan paradigma dalam pemahaman agama, M. Daud Ali menyatakan:

¹⁸ Abdul Mudjib, *al-Qowâ'id al-Fiqiyah*, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1980), h. 51.

¹⁹ Rachmat Syafei, *Ilmu Ushûl Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), h. 256

²⁰ Metode *sad al-dzari’ah* adalah metode yang bersifat preventif. Dengan artian, upaya *mujtahid* untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya *mubah*. Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang. Lihat al-Syaukâni, *Irsyâd al-Fuhûl ilâ Tahqîq min ‘Ilm al-Ushûl*, (Surabaya: Maktabat Ahmad ibn Sa’ad ibn Nabhan, t.th.), h. 246.

¹⁶ Muḥammad ‘Alī al-Sabūnī, *Tafsīr Ayat al-Abkām*, h. 536.

¹⁷ Al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, (Bayrut: Dār al-Fikr, 1974), h. 153.

- a. Sikap Negara atau penyelenggara negara dalam mewujudkan perlindungan hukum haruslah sesuai dengan cita hukum bangsa dan kaidah fundamental negara serta hukum agama yang dipeluk oleh bangsa Indonesia.
- b. Perkawinan antar orang-orang yang berbeda agama, dengan berbagai cara pengungkapannya, sesungguhnya tidaklah sah menurut agama yang diakui keberadaannya dalam Negara Republik Indonesia. Dan karena sahnya perkawinan didasarkan pada hukum agama maka perkawinan yang tidak sah menurut hukum agama tidak sah pula menurut Undang-undang perkawinan Indonesia.
- c. Perkawinan antar orang-orang yang berbeda agama adalah penyimpangan dari pola umum perkawinan benar menurut hukum agama dan Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka larangan pemerintah ini muncul karena dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menciptakan “*sakinah, mawaddah dan rahmah*” dalam keluarga yang merupakan tujuan pernikahan, dan hal ini sesuai sekali dengan isi pasal tiga Kompilasi Hukum Islam. Dan yang jelasnya adalah, bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pasangan yang beda agama mungkin dapat memperoleh *sakinah* dan *mawaddah* dalam rumah tangganya, akan tetapi *rahmat* Allah itu yang tidak akan di dapatkan.

Perkawinan Beda Agama: antara Tuntutan Normatif dan Kepentingan Kemaslahatan

Kajian ini bertitik tolak dari fenomena sebagian masyarakat khususnya kalangan selebriti Indonesia yang saat ini cenderung melakukan perkawinan dengan ‘pria bule’

atau yang lainnya di mana sebagiannya ada yang masuk Islam sebelum melangsungkan perkawinan dan ada juga yang tetap mempertahankan status beda agama tersebut.

Praktek seperti di atas mendapat penentangan dari umat Islam Indonesia. Penolakan tersebut dapat dibuktikan paling tidak dari tiga fakta sebagaimana berikut: Pertama, Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 10 Januari 2011 yang pada intinya menyatakan bahwa calon mempelai yang berbeda agama tidak dapat dilangsungkan pencatatan perkawinannya. Kedua, Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menetapkan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah, selanjutnya perkawinan laki-laki muslim dengan wanita *ahl al-kitab* menurut *qaul mu'tamad* adalah haram dan tidak sah.²¹ Fatwa tersebut tidak lagi membedakan beda agama karena sebab musyrik atau dalam kategori *ahl al-Kitab*. Ketiga, pandangan umat Islam secara umum di Indonesia bahwa kawin beda agama tersebut tidak dapat dibenarkan.

Apabila dicermati kajian ini dalam kaca mata para ulama maka banyak pro dan kontra terhadapnya, Imam Syâfi'î misalnya, sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab, mengatakan bahwa istilah *ahl al-kitab* ditujukan hanya kepada Yahudi dan Nasrani keturunan orang-orang Israel, tidak termasuk bangsa-bangsa lain yang menganut agama Yahudi dan Nasrani. Alasan beliau antara lain adalah Nabi Musa dan Isa hanya diutus kepada mereka, bukan kepada yang lain.²² Mengacu kepada pendapat Syâfi'î ini, 'Abd Muta'al al-Jâbariy mendefinisikan *ahl al-kitab* dengan identitas suatu generasi atau kaum yang telah musnah dan telah tidak ada ciri dan tandanya.²³

²¹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: MUI, 2010), h. 472-477.

²² Quraish Shihab, “Ahl al-Kitab” dalam Muhammad Wahyuni Nafis (ed.), *Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 10

²³ Abd al-Muta'al al-Jâbariy, *Perkawinan Antar Agama Tinjauan Islam*, alih bahasa M. Azhari Hafim, (Surabaya:

Jumhur ulama, merujuk kepada pendapat mereka tentang pengertian *ahl al-kitab*, tentu saja membolehkan pernikahan antar agama jenis ini, namun kebolehamnya tidaklah mutlak. Golongan Hanâfiyah memandang sekalipun boleh, pernikahan tersebut adalah makruh. Bila perempuan kitabiyah ini *zimmiyah*, maka kemakruhannya *makruh tanzih* dan bila perempuan tersebut berdomisili di wilayah yang tidak memberlakukan hukum kedua mengatakan tidak boleh karena *ahl al-Kitab* dipandangan sudah tidak ada lagi.

Perbincangan selama ini terkait dengan perkawinan beda agama tersebut adalah bermuara pada dua term yang muncul dari nas Alquran, yakni term perkawinan dengan wanita *ahl al-kitab* dan perkawinan dengan wanita *musyrikah* sebagaimana firman Allah Swt. berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبِئْسَ

ءَايَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Q.s. al-Baqarah [2]: 221)

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الْطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۗ وَالْحَصَنَاتُ
مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَحْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
الْخَاسِرِينَ

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka (dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. (Q.s. al-Mâidah [5]: 5)

Sementara secara yuridis, ketentuan perkawinan beda agama terdapat dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Didalamnya dapat ditemukan pada tiga bagian, yakni dalam ketentuan larangan perkawinan, pencegahan perkawinan, dan alasan perceraian. Dalam KHI diatur bahwa bagi calon suami dan istri tidak terdapat halangan perkawinan, dan di antara halangan perkawinan tersebut dituangkan dalam pasal 40 di mana seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan wanita yang tidak beragama Islam.

Pada pasal 44 juga disebutkan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.²⁴ Selanjutnya pada bagian

Risalah Gusti, 1994), h. 24.

²⁴ Pagar, Perkawinan Berbeda Agama Wacana dan Pemikiran

pengecahan perkawinan diatur bahwa pengecahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan (KHI pasal 60 ayat 2) dan tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *Ikhtilaf al-Dîn* (KHI Pasal 61).²⁵

Sementara Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perkawinan berbeda agama hukumnya haram.²⁶ Sebagaimana dalam fatwanya: (1) "Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram hukumnya". (2) "Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita *ahl Kitâb* terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa *mafsadahnya* (kerusakannya) lebih besar daripada *maslahatnya*.

Keharaman itu juga didasari dengan alasan bahwa para non-Muslim tersebut bukan lagi dikategorikan sebagai ahli kitab, mereka telah berbeda dengan ahli kitab yang asli yang dimaksudkan oleh Q.s. Al-Ma'idah: 5-7.²⁷ Fatwa tersebut dikeluarkan pada tanggal 1 Juni 1980, sebagai tanggapan atas bertambahnya perhatian masyarakat makin seringnya terjadi pernikahan antar agama. Menurut kenyataannya, pembicaraan mengenai fatwa ini diadakan pada konferensi tahunan kedua MUI pada tahun 1980 dan bukannya dalam rapat-rapat biasa komisi fatwa. Fatwa tersebut ditandatangani oleh HAMKA, Ketua Umum, Kafrawi, dan Sekretaris MUI. Yang juga menarik bahwa fatwa itu dibubuhi tanda tangan Menteri

Agama Alamsyah Ratu Perwira Negara.²⁸

Dalam ketentuan yang lain, KHI memberi peluang terhadap kelangsungan perkawinan bagi pasangan yang murtad atau keluar dari Islam. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 116 poin h tentang alasan perceraian yang pada intinya dapat difahami bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dari ketentuan di atas terlihat bahwa di satu sisi KHI melarang terjadinya perkawinan beda agama, akan tetapi disisi lain perkawinan beda agama terus dapat dipertahankan sejauh perbedaan agama tersebut tidak mengganggu ketenteraman rumah tangga.

Mahmud menulis dalam kumpulan fatwanya bahwa tujuan utama dibolehkannya perkawinan seorang Muslim dengan wanita *ahl al-Kitab*, adalah agar dengan perkawinan tersebut terjadi semacam penghubung cinta dan kasih sayang. Sehingga terkikis dari benak istrinya rasa tidak simpati terhadap Islam dengan sikap baik sang suami Muslim yang berbeda agama itu sehingga tercermin secara amaliah keindahan dan keutamaan agama Islam.

Tidak kalah pentingnya memperhatikan pernyataan Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh, bahwa yang dimaksud dengan ahli kitab adalah *ahl al-tauhid* (orang yang mengesakan Allah Swt.) dari orang-orang sebelum Islam kemudian mereka ditimpa oleh fitnah kemusyrikan dari orang musyrik yang memeluk agama mereka, kemudian mereka terputus dengan masa lalu mereka.²⁹

Sejalan dengan uraian tersebut, Hazairin mengatakan bahwa kebolehan mengawini wanita *kitabiyah* tersebut seperti yang dikemukakan Allah Swt. dalam Q.s. al-Ma'idah:5 adalah berupa dispensasi, karena suatu keadaan di mana ada kesulitan bagi

Hukum Islam Indonesia, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2006), hlm. 93-95

²⁵ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan: IAIN Medan, 1995), h. 50.

²⁶ MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), h. 169

²⁷ Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1993), h. 99-104

²⁸ Pagar, *Perkawinan Beda Agama: Wacana dan Pemikiran Hukum Islam Indonesia*, (Bandung: Ciptapustaka Media, 2006), h. 65.

²⁹ Muhammad Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), juz 6, h. 177.

pria muslim untuk mendapatkan wanita muslimah di sekitar mereka, karena memang jumlah wanita muslimah saat itu sangat sedikit. Sehubungan dengan kondisi Indonesia yang ada sampai saat ini ternyata tidak demikian halnya, karenanya dispensasi tersebut tidak boleh digunakan, artinya tidak boleh menikahi non-Muslim dengan alasan sulit untuk menemukan wanita muslimah, sedang mereka itu adalah tergolong wanita *kitabiyah*. Kemungkinan kebolehan menikahi wanita *kitabiyah* ini hanya dapat dilakukan di negeri-negeri yang penduduknya minoritas muslim, sedangkan wanita *kitabiyah* banyak dijumpai di sana. Dengan demikian tidak diperkenankan bagi seorang muslim di Indonesia ini untuk menikahi wanita non muslim dengan alasan bahwa mereka itu adalah tergolong wanita *kitabiyah*.

Hukum Islam dalam pengertian produk pemikiran Islam di bidang hukum, merupakan hasil interaksi antara dimensi nas dengan dimensi penalaran manusia.³⁰ Dimensi nas dimaksud adalah Al-Quran dan Hadis, sedangkan penalaran yang dimaksud adalah pola *istinbat* yaitu *qiyas istihsan mashâlih al-mursalah, Istishhâb, 'urf, sadd dzari'ah* dan lainnya. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari wahyu pada satu sisi, dan di sisi lain hukum Islam juga melibatkan dimensi kemanusiaan dalam memberikan bentuk dan rupa dari produk hukumnya.

Nalar alam pola penalaran dimaksud dalam studi ini, akan mencakup apa yang dimaksud dalam usul fikih sebagai *al-qawa'id al-lughawiyah* dan *qawa'id al-tasyri'iyah* serta dalil-dalil selain Al-Qur'an dan Hadis. Selanjutnya pola penalaran ini dibedakan ke dalam tiga kelompok, yaitu: (1) pola penalaran/ijtihad *bayani*, (2) pola penalaran/ijtihad *ta'lili*, (3) pola penalaran/

ijtihad *istishlahi*.³¹

Adapun yang dimaksud dengan pola penalaran atau ijtihad *bayani* adalah penalaran yang pada dasarnya bertumpu kepada kaidah-kaidah kebahasaan (semantik). Dalam usul fikih, kaidah-kaidah ini telah dikembangkan sedemikian rupa, di bawah judul *al-qawa'id al-lughawiyah* atau *al-qawa'id al-istinbathiyah*, yang mungkin dapat diterjemahkan secara bebas dengan istilah "semantik untuk penalaran fikih". Di dalamnya dibahas antara lain, makna kata (jelas tidak jelasnya, luas sempitnya), arti-arti perintah (*al-amr*) dan arti-arti larangan (*an-nahy*), arti kata secara etimologis, leksikal, konotatif, denotatif dan seterusnya, cakupan makna kata yaitu: universal ('*am*), partikular (*khash*), dan ambiguitas (*musytarak*), serta teknik-teknik mengartikan susunan kalimat atau rangkaian kalimat.

Sementara itu, yang dimaksud dengan penalaran *ta'lili* adalah penalaran yang berusaha melihat apa yang melatar belakangi suatu ketentuan dalam Al-Qur'an ataupun Hadis. Dengan kata lain, apa yang menjadi '*illat* (rasio logis), dari suatu peraturan. Para ulama melihat bahwa semua ketentuan ada '*illat*nya, karena tidak mungkin Allah memberikan peraturan tanpa maksud dan tujuan.

Di dalam Al-Qur'an dan Hadis sendiri ada ketentuan-ketentuan yang disebutkan langsung '*illat*-nya. Dari ketentuan yang tidak disebutkan '*illat*-nya secara langsung, ada yang gelap namun dapat ditemukan melalui perenungan yang dalam, namun ada yang tetap gelap dan sampai sekarang belum terungkap. Kebanyakan peraturan-peraturan yang tidak diketahui '*illat*-nya adalah peraturan-peraturan di bidang ibadat *mahdhah* (murni). Para ulama telah merumuskan cara-cara menemukan '*illat* dari ayat dan Hadis serta menyusun kategori-kategorinya.

Adapun yang dimaksud dengan penalaran *istishlahiy* adalah penalaran yang

³⁰ Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, terjemahan Agah Garnadi, (Bandung: Pustaka, 1984), h.110. Lihat juga, Al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (a-Qâhirah: Mathba'ah 'Ali Subeih, 1968), h. 8 dan 119.

³¹ Al-Sarakhsi, *Ushul al-Sarkhasi*, dengan tahqiq Abu al-Wafa' al-Afghani, (al-Qâhirah: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1372), h. 11.

menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an atau Hadis yang mengandung "konsep umum" sebagai dalil atau sandarannya. Misalnya ayat-ayat yang menyuruh berlaku adil, tidak boleh mencelakakan diri sendiri atau orang lain. Dalam pola penalaran *istislahi* termasuklah di dalamnya dalil-dalil seperti *mashalih mursalah*, *sadd adz-dzari'ah*, *'urf* dan *istishab*.

Penulis berpandangan bahwa para ulama yang cenderung melihat kebolehan perkawinan antara muslim dengan non muslim (baca: ahli kitab) lebih bertumpu kepada pendekatan *bayani*. Namun bila dilihat dari segi *istislahi*, maka ketetapan pengharaman perkawinan beda agama itu lebih maslahat. Rasio logis yang dikemukakan oleh MUI di atas jelas sangat mempertimbangkan kemaslahatan dari sekedar pendekatan normatif teologis.

Apalagi jika ditinjau dari segi tujuan perkawinan itu sendiri, maka sendi kemaslahatan kawin berbeda agama cenderung akan mengurangi bahkan menghilangkan esensi perkawinan yang sakinah mawaddah wa rahmah dalam ridha Allah Swt.

Al-'Aqqad berpendapat bahwa hukum perkawinan yang baik ialah yang menjamin dan memelihara hakikat perkawinan, yaitu untuk menghadapi segala keadaan yang terjadi atau yang mungkin terjadi.³² Segala persoalan yang muncul dalam perkawinan sangatlah beragam, dari masalah yang sederhana sampai kepada persoalan kompleks.

Penutup

Secara filosofis-normatif-yuridis, haramnya pernikahan seorang Muslimah dengan pria non-Muslim lebih banyak karena didasarkan pada perintah Allah yang terangkai di dalam Alquran dan al-Sunnah, serta lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai derivasi perintah Tuhan yang bersifat *taqni'n*.

Keharaman pernikahan seperti ini juga jika ditinjau dari segi psikologis maka fokus kajiannya lebih banyak pada kekhawatiran yang besar jika terjadi penyelewengan aqidah dan ketidakstabilan atau ketakutan anak untuk memilih salah satu dari agama orang tuanya, dan biasanya ketegasan dan sifat keras ayah lebih banyak menekan psikologis anak. Kemudian secara sosiologis agama, tiap-tiap agama telah memiliki ketentuan tersendiri yang melarang perkawinan antar agama, sehingga jika seorang umat melanggar aturan agama, maka sesungguhnya ia telah melecehkan agamanya tersebut.

Pustaka Acuan

- Baidan, Nasrudin, *Tafsir Maudhu'i: Solusi Qur'ani atas Masalah Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Jaziri, al-, *Kitab al-Fiqh 'ala al Mazahib al Arba'ah*, Bayrut: Dâr Ihya al-Turas al 'Arabi, 1996.
- Maraghi, al-, *Tafsîr al-Marâghi*, Bayrut: Dâr al-Fikr, 1974.
- Ridha, Rasyid, *Tafsir al-Manâr*, Mesir: Matba'ahal-Qahirah, 1380 H.
- Tim Penyusun Ensiklopedia, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.
- Sabuni, al-, Muhammad Ali, *Tafsîr Ayat al-Abkâm*, Mekah: Dâr Alquran, 1972.
- Mudjib, Abdul, *al-Qowâ'id al-Fiqiyyah*, Yogyakarta: Nur Cahaya, 1980.
- Sayis, al-, Ali, *Tafsir Ayat al-Abkâm*, Mesir: Matba'ah Muhammad 'Ali Sabih wa Auladah, 1953.
- Syaukâni, al-, *Irsyâd al-Fuhûl ilâ Tahqîq min 'Ilm al-Ushûl*, Surabaya: Maktabat Ahmad ibn Sa'ad ibn Nabhan, t.t.
- Schacht, Joseph, *An Introduction to Islamic Law*, London: The Clarendon Press, 1971.
- Syafei, Rachmat, *Ilmu Ushûl Fiqh*, Jakarta: Pustaka Setia, 1999.

³² Abbas Mahmud Al-'Aqqad, *Falsafat Al-Qur'an*, (al-Qâhirah-Mesir: Dar al-Hilal, 1985), h. 84.